



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Update Rutin Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

No. SK :

Persyaratan

1. SK Kenaikan pangkat
2. SK Mutasi Jabatan
3. SK Pensiu
4. Sertifikat Diklat
5. Sertifikat Penghargaan
6. SK Pelantikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengolah data SIMPEG menerima tembusan berkas
2. Kasubid memeriksa kelengkapan bahan apabila setuju memberi paraf dan meneruskan ke pengelola SIMPEG untuk melakukan updating, apabila belum setuju dikembalikan untuk dilengkapi
3. pengelola SIMPEG melakukan updating
4. Kasubid memeriksa laporan data SIMPEG memberikan tanda tangan dan menyampaikan kepada Kabid, apa bila belum benar dikembalikan untuk diperbaiki
5. Kabid memeriksa laporan data SIMPEG apabila benar memberikan tanda tangan dan menyampaikan kepada Kepala BKPSDM dan apabila belum benar dikembalikan untuk diperbaiki
6. Kepala BKPSDM memeriksa laporan data SIMPEG apabila benar memberi tanda tangan dan menyampaikan kepada Kabid
7. Kasubid menyampaikan laporan pada pengelola data SIMPEG untuk didokumentasikan
8. Pengelola data SIMPEG mendokumentasikan laporan updating data rutin

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Hari

- Pengolah data SIMPEG menerima tembusan berkas/SK/Surat kepegawaian (KP, Mutasi, Pensiun, Penghargaan, Diklat)
- Kasubid memeriksa bahan. Apabila disetujui memberikan paraf dan diberikan ke pengolah data untuk update data
- Pengolah data SIMPEG melakukan updating data kepegawaian. Setelah selesai melaporkan ke kasubid : 120m
- Kasubid memeriksa laporan dan data SIMPEG apabila sudah benar lalu menyampaikan ke Kabid, apabila belum dikenakan sanksi
- Kabid memeriksa laporan dan data SIMPEG apabila sudah benar lalu menyampaikan ke Kaban, apabila belum dikemukakan sanksi
- Kaban memeriksa laporan dan data SIMPEG apabila sudah benar memberikan tanda tangan, apabila belum dikemukakan sanksi
- Kasubid menyampaikan laporan pada pengolah data SIMPEG untuk didokumentasikan: 10m
- Pengolah data SIMPEG mendokumentasikan laporan update data rutin: 15m

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

nihil

Produk Pelayanan

1. Data SIMPEG yang terupdate

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui email : bkpsdm@jembranakab.go.id